



PUTUSAN

Nomor: 77/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LA JUDA ALIAS JUDA BIN LA HENE
Tempat lahir : Wameo
Umur : 44 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Laelangi Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau;
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 77/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 77/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Juda Alias Juda Bin La Hene terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal kami yakni Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Juda Alias Juda Bin La Hene dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pernyataan terdakwa atas tuntutan tersebut yang menyatakan ia bersedia dan tidak berkeberatan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Juda Alias Juda Bin La Hene pada hari sabtu tanggal 09 februari 2013 sekira jam 21.30 wita pada bulan februari dan tahun 2013 bertempat di lorong Kuda Putih tepatnya di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuario Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa melewati lorong Kuda Putih melihat saksi Sadarullah Alias Arul memarkir motornya dipinggir jalan pada saat terdakwa ingin melintas lorong tersebut, terdakwa menegur korban sambil mengatakan “kamu kasi pindah motormu” nanti saya tabrak, setelah korban memindahkan motornya terdakwa dapat melintas dan mengatakan kembali kepada korban kalau kamu parkir motor baik-baik, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah sambil mengambil jaket ketika akan kembali akan kembali ke rumah Ririn ternyata terdakwa ada di sekitar motornya, selanjutnya terdakwa dan korban terjadi perselisihan paham, lalu terdakwa menuduhkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban “kasi tahu bapakmu dia itu pencuri dan penipu” dengan maksud agar korban merasa malu dan dapat didengar oleh warga di sekitar lorong tersebut, mendengar tuduhan tersebut korban merasa malu karena tuduhan tersebut tidak benar, setelah kejadian tersebut korban melaporkan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada ayahnya ke Polres Bau-Bau guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Drs. LA ERA ALIAS HERA BIN LA TINAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika bertemu dengan anaknya berteriak mengatakan bahwa saksi adalah seorang pencuri dan penipu;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan di lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau pada hari sabtu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita;
- Bahwa anak saksi bernama Sadarullah;
- Bahwa anak saksi yang kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima perlakuan terdakwa tersebut dan kemudian melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa terdakwa adalah ipar saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. SADARULLAH ALIAS ARUL BIN LA HERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah anak dari Drs. La Era;
- Bahwa terdakwa telah berteriak mengatakan bahwa ayah saksi adalah seorang pencuri dan penipu;
- Bahwa terdakwa mengatakan perihal tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan saksi ketemu dengan terdakwa di lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuardo Kota Bau-Bau pada hari sabtu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Ririn menuju pulang ke rumahnya yang ketika saksi sampai di rumah dan memarkir sepeda motor, secara tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai mobil dan mengatakan kepada saksi untuk memindahkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa yang berlanjut dengan perbuatan terdakwa yang mengatakan kata-kata yang dianggap saksi dan ayahnya sebagai pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. RIRIN KAMIL ALIAS ORIN BINTI KAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa yang telah berteriak mengatakan bahwa ayah saksi adalah seorang pencuri dan penipu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada ditempat kejadian dan mendengar serta melihat terdakwa melakukannya;
- Bahwa ketika itu saksi sedang bersama dengan Sadarullah ketika terdakwa melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya secara berulang-ulang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa dilakukan saat Sadarullah ketemu dengan terdakwa di lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaro Kota Bau-Bau pada hari sabtu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. HJ. NURHAIDA ALIAS MAMANYA AWAL BINTI LA HENE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah ada permasalahan antara lelaki La Hera dengan terdakwa yaitu mengenai masalah surat wasiat dan akte jual beli yang sekarang ini dikuasai oleh La Hera;
- Bahwa saksi juga mempermasalahkan surat wasiat dan akte jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak begitu mendengar kata-kata penghinaan yang diucapkan oleh terdakwa karena pada waktu itu ada suara motor Arul terlalu bising;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan tentang tindakan terdakwa yang menyuruh Sadarullah untuk memarkirkan sepeda motornya dan selanjutnya saksi ketika itu meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan Sadarullah sebagai anak pencuri di lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batupuaro Kota Bau-Bau pada hari sabtu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita;

- Bahwa terdakwa melakukan hal itu karena Sadarullah membunyikan sepeda motornya dengan memainkan gas motornya secara kuat;
- Bahwa awalnya terdakwa menegur Sadarullah yang telah memarkir motor yang menghalangi mobil terdakwa untuk masuk ke teras rumah kakaknya yang bernama Hj. Nuraida;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyuruh meminggirkan sepeda motor Sadarullah dan mengancam akan menabraknya jika Sadarullah tidak meminggirkan sepeda motornya;
- Bahwa Dr. La Hera adalah ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan lelaki La Hera sebelumnya telah ada permasalahan mengenai tanah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Malaysia karena tidak mempunyai KTP;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
- Bahwa Drs. La Hera adalah ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa ketika akan memarkir mobilnya ke teras rumah kakaknya terhalang oleh sepeda motor Sadarullah;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh Sadarullah untuk memarkir sepeda motornya secara benar dan mengancam akan menabrak sepeda motornya jika ia tidak memindahkan sepeda motor yang menghalangi mobil terdakwa;
- Bahwa Sadarullah kemudian memindahkan sepeda motornya, namun terdakwa kemudian mengatakan lagi



kepada Sadarullah agar lain kali memarkir sepeda motornya dengan baik sehingga terjadi pertengkaran mulut;

- Bahwa pada saat pertengkaran mulut itu kemudian terdakwa berteriak mengatakan ayah Sadarullah (Drs. La Hera) sebagai pencuri dan penipu;
- Bahwa terdakwa mengatakann hal tersebut secara berulang kali;
- Bahwa Drs. La Hera tidak menerima tindakan terdakwa karena merasa terhina dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;**
- 3. Dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama LA JUDA ALIAS BIN LA HENE;

Menimbang, bahwa ketika identitas terdakwa diperiksa, didapatkan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

4. Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam tindak pidana ini tidak diatur dalam perundang-undangan, sehingga oleh karenanya Majelis mengambil pengertian “kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, gradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*); (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheid bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian sengaja di atas, maka haruslah terbukti bahwa dalam diri terdakwa terdapat kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, saksi Sadarullah dan saksi Ririn menerangkan tentang perbuatan terdakwa yang telah mengatakan kepada Sadarullah bahwa Drs. La Era adalah seorang pencuri dan penipu dengan nada yang keras dan dilakukan secara berulang-ulang;



Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan atau mengakui apa yang telah diperbuatnya tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa ketika itu ia memang mengatakan kepada Sadarullah bahwa ayahnya adalah seorang pencuri dan penipu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang, Majelis memperhatikan bahwa orang yang dimaksud oleh terdakwa adalah ayah dari Sadarullah. Bilamana seorang ayah dinyatakan sebagai orang yang berkelakuan tidak baik, tentu akan menjadikan kehormatannya sebagai ayah dari anak-anaknya menjadi rendah atau terhina di mata anak-anaknya. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah benar merupakan tindakan yang telah menyerang kehormatan dari Drs. La Era;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sengaja melakukan hal tersebut, memperhatikan fakta bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anaknya telah membuktikan bahwa dalam diri terdakwa terdapat kesengajaan agar Drs. La Era menjadi terhina di mata anaknya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kesengajaan dan perbuatan terdakwa yang telah menyerang kehormatan Drs. La Era, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa terdakwa mengatakan Drs. La Era sebagai pencuri dan penipu. Perbuatan yang disebutkan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang belum tentu dilakukan oleh orang tersebut sehingga dengan demikian, terdakwa dalam hal ini telah menuduhkan sesuatu hal kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan nada keras dan berulang-ulang serta dilakukan di lorong atau tempat yang dapat dikatakan sebagai jalan umum;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan menuduhkan sesuatu hal kepada Drs. La Era dengan nada yang keras dan disampaikan di tempat yang dapat didengar oleh semua orang telah membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam diri terdakwa terdapat maksud agar kata-kata yang bernada tuduhan tersebut dapat didengar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kadang bersikap marah atau temperamental dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, dengan memperhatikan bahwa terdapat hubungan kekeluargaan yang dekat antara korban dengan terdakwa maka demi menjaga hubungan kekeluargaan yang ada tersebut maka Majelis berpendapat bahwa adalah tepat jika terdakwa diberikan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa syarat yang diberikan kepada terdakwa adalah terdakwa selama waktu percobaan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan tidak boleh melakukan lagi suatu tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika ternyata terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, maka terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjalani pidana bersyarat tersebut, diharapkan pula agar terdakwa dapat menyadari segala perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA JUDA ALIAS JUDA BIN LA HENE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) berakhir;
 1. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 oleh DENNY TULANGOW, SH., MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH., MH dan MUSWANDAR, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LA ALI, SH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh YUNITA RAMADHANI, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARY WAHYU IRAWAN, SH., MH

DENNY TULANGOW, SH.,

MH

HAKIM ANGGOTA II

MUSWANDAR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)